

No. D/00622/03/2021

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan (Protokol) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2-18 di Langkawi, Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Protokol yang berbunyi:

"Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan, termasuk kesepakatan dari pos-pos perbatasan yang mereka tunjuk, wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak atas penyimpanan tersebut. Kesepakatan atau penunjukan, seperti yang mungkin terjadi, terhadap pos-pos perbatasan dan perubahan serta modifikasi lebih lanjut pada pos-pos perbatasan tersebut wajib disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan persetujuan bersama dari Pihak atau Para Pihak yang bertetangga langsung",

dengan hormat memberitahukan Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Protokol, dan meminta agar Sekretariat ASEAN dapat memberitahukan penyampaian notifikasi ini kepada seluruh negara anggota ASEAN. Dengan demikian, Protokol beserta Lampirannya berlaku bagi Republik Indonesia sesuai pengaturan Pasal 4 ayat (4) Protokol.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi – tingginya.

Jakarta, 29 Maret 2021



Sekretariat ASEAN di Jakarta

RECEIVED 30 MARCH 2021 LEGAL SERVICES AND AGREEMENTS DIRECTORATE No. D/00622/03/2021

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the Protocol 2 Designation of Frontier Posts (Protocol) signed on 4 May 2021 in Langkawi, Malaysia.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 paragraph (3) of the Protocol which stipulates:

"This Protocol shall be subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties. The Instrument of Ratification or Acceptance, including the affirmation of their designated frontier posts, shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit. The affirmation or designation, as the case may be, of the prontier post(s) and subsequent changes and modifications to such frontier post (s) shall be accompanied by supporting documents showing the mutual agreement of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties",

has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has ratified the Protocol, and request the ASEAN Secretariat to inform all ASEAN member states of this notification. Therefore, the Protocol and its Annex shall commence for the Republic of Indonesia in accordance to Article 4 paragraph 4 of the Protocol.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 29 Maret 2021

ASEAN Secretariat in Jakarta



No. 0044/IOR/03/2021/52

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan, pada tanggal 4 Mei 2018 di Langkawi, Malaysia;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol 2 Designation of Frontier Posts* (Protokol 2 Penunjukan Pos-Pos Perbatasan);

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dan mengafirmasi seluruh penunjukan pos-pos perbatasan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN dari Protokol;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu.





No. 0044/IOR/03/2021/52

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed *Protocol 2 Designation of Frontier Posts*, on 4 May 2018 in Langkawi, Malaysia;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 4 Paragraph 3 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the Protocol through Presidential Regulation Number 105 year 2020 concerning Ratification of *Protocol 2 Designation of Frontier Posts*;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations therein contained and affirms all the designated frontier posts listed in the ANNEX of the Protocol;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, this two thousand and twenty one.

twenty ninth

day of March

in the year

RETNO L.P. MARSUDI